

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan

PR “X” merupakan perusahaan rokok yang mulai dirintis sejak tahun 1989. Sebelumnya perusahaan tersebut hanya industri rumahan yang dibantu dengan 8 orang karyawan dengan kapasitas produksi yang dihasilkan hanya tidak lebih dari 1000 linting/bulan. Hasil produksi tersebut dipasarkan sendiri oleh pemilik dengan metitipkan ke toko-toko kelontong sekitar lokasi industri. Melihat hasil produksinya semakin laris dan banyak diminati oleh masyarakat, pemilik mencoba memperluas wilayah pemasaran hasil produksinya dengan mempromosikan hasil lintingan rokok tersebut melalui iklan di radio serta menitipkan hasil produksinya ke toko-toko di kota lain.

Lebih dari 6 (enam) tahun usaha tersebut dijalankan di sebuah rumah pribadinya, pemilik perkembangan perusahaan semakin baik dan mampu bersaing di pasar serta masih banyaknya pengangguran disekitar rumah akhirnya pada tahun 1996 pemilik memutuskan untuk melakukan jual beli tanah yang dimiliki sebagai tambahan modal untuk membeli 3 (tiga) petak sawah dengan tujuan untuk memperluas perusahaan rokok. Setelah pembangunan pabrik selesai dan layak digunakan untuk beroperasi serta semua mesin perusahaan sudah siap digunakan, selanjutnya pemilik mengajukan ijin usaha kepada Dirjen Bea dan Cukai sebagai perusahaan pemula. Setelah pengajuan tersebut disetujui oleh Dirjen Bea dan

Cukai, pada awal tahun 1999 perusahaan mulai beroperasi dilokasi yang baru, serta pemilik mulai membentuk manajemen perusahaan, melakukan *recruitment* karyawan baru, dan melakukan *training* terhadap tenaga kerja baru.

Setelah perusahaan menerima surat ijin produksi tetap dari Dirjen Bea dan Cukai, dan diikuti dengan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), manajemen yang telah terbentuk berupaya untuk meningkatkan hasil produksi rokok dengan menambah kembali tenaga kerja perusahaan terutama dibagian pelinting. Hingga akhir tahun 2012 jumlah tenaga kerja keseluruhan tercatat sebanyak 64 orang. Daftar jumlah tenaga kerja PR “X” dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Daftar Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan

Posisi	Jumlah
Direktur	1
Sekretaris	1
Manajer Personalia	1
Manajer Produksi	1
Manajer Pemasaran	1
Manajer Pembelian	1
Manajer Keuangan	1
Kepala Bagian Keamanan	1
Kepala Bagian Produksi	1
Kepala Bagian Gudang	1
Personalia	1
Sales	7
Bagian administrasi dan Akuntansi	1
Bagian Penggajian	1
Bagian Operator Mesin	2
Bagian Pencampuran	1
Bagian Pelinting	26
Bagian Pengemasan	13
Bagian Keamanan	2
Total	64

Sumber: Data PR “X” Tahun 2012

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Adapun visi dari perusahaan adalah:

“Selalu menjadi produsen unggulan yang berkembang dan memiliki daya saing yang kuat”.

2. Misi


Sedangkan misi perusahaan adalah:

“Bertekad untuk menjadikan perusahaan sebagai produsen terkemuka, serta memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan global”

4.1.3 Struktur Organisasi

Dalam mencapai visi dan misi perusahaan, maka diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan menggambarkan suatu hubungan antara fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam perusahaan, struktur organisasi juga merinci pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang, yang menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan dan mampu bekerjasama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi perusahaan menggunakan tipe organisasi garis dan staf, yang berarti perintah, tanggung jawab dan wewenang berasal dari atasan kepada bawahan secara langsung. Berikut merupakan struktur organisasi PR “X”, yaitu:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PR “X”



Sumber: Data PR “X” Tahun 2012 (diolah)

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkatan dalam struktur organisasi PR “X” adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, direktur senantiasa berpegang dan perdoman pada Anggaran Dasar. Tugas dan tanggungjawab direktur terdiri dari:

- a. Memimpin perusahaan agar dapat berjalan dengan baik;
- b. Merencanakan dan menentukan kebijakan perusahaan;
- c. Mengkoordinir seluruh departemen yang ada di perusahaan;
- d. Mengadakan pengawasan atas kinerja operasional perusahaan;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan;
- f. Menentukan target yang akan dicapai perusahaan;
- g. Mempunyai wewenang atas persetujuan surat-surat ekstern dan intern, pesanan pembelian, penerimaan dan pengeluaran keuangan.

2. Sekretaris

Tugas dan tanggungjawab sekretaris terdiri dari:

- a. Bertanggung jawab atas semua surat-surat baik intern maupun ekstern dan mencatat segala hal yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan;
- b. Pengarsipan data seperti surat masuk dan surat keluar;
- c. Mewakili direktur apabila berhalangan hadir;

- d. Mengambil keputusan perekrutan karyawan dan mengadakan rapat dengan klien.

3. Manajer Personalia

Tugas dan tanggungjawab manajer personalia terdiri dari:

- a. Berwenang melakukan *recruitment* tenaga kerja baru;
- b. Berwenang memberhentikan tenaga kerja atas persetujuan direktur;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan semua sumber daya manusia dan program pengembangannya;
- d. Bertanggungjawab atas masalah yang muncul dilapangan.

4. Manajer Produksi

Tugas dan tanggungjawab manajer produksi terdiri dari:

- a. Menetapkan kebijakan produksi yang efisien;
- b. Merencanakan proses produksi;
- c. Bertanggungjawab atas semua kegiatan dan hasil produksi.

5. Manajer Pemasaran

Tugas dan tanggungjawab manajer pemasaran terdiri dari:

- a. Merencanakan kebijakan pemasaran;
- b. Mengawasi pangsa pasar;
- c. Bertanggungjawab atas pengiriman hasil produksi ke lapangan baik agen maupun toko;
- d. Bertanggungjawab atas semua kegiatan pemasaran kepada pimpinan;
- e. Bertanggungjawab mengenai kegiatan pemasaran hasil produksi serta memberikan laporan-laporan secara rutin kepada pimpinan.

6. Manajer Pembelian

Tugas dan tanggungjawab manajer pembelian terdiri dari:

- a. Mengontrol perlengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan;
- b. Mengadakan pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong sesuai dengan harga, kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan untuk proses produksi;
- c. Mengarahkan dan mengawasi sarana penyimpanan dalam gudang agar tidak cepat rusak;
- d. Melakukan pengamatan dan penganalisaan keadaan pasar bahan baku dan bahan penolong.

7. Manajer Keuangan

Tugas dan tanggungjawab manajer keuangan terdiri dari:

- a. Mengurus segala aktivitas dalam bidang keuangan secara berkala atas usaha perusahaan yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi;
- b. Bertanggungjawab atas keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran perusahaan;
- c. Bertanggungjawab atas laporan keuangan perusahaan setiap periode dan menunjukkan hasil kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

8. Kepala Bagian (Kabag.) Produksi

Tugas dan tanggungjawab kabag. produksi terdiri dari:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja dari produksi;
- b. Mengarahkan pelaksanaan kerja karyawan;
- c. Bertanggungjawab atas kegiatan produksi;

d. Melaporkan hasil produksi secara rutin kepada pimpinan.

9. Kepala Bagian (Kabag.) Gudang

Tugas dan wewenang kabag. gudang terdiri dari:

- a. Mencatat barang produksi yang masuk dan keluar;
- b. Bertanggungjawab terhadap kerusakan barang;
- c. Bertanggungjawab dalam mengatur penyimpanan barang di gudang;
- d. Bertanggungjawab dalam mengatur keluar masuknya barang termasuk bahan baku dan barang produksi.

10. Kepala Bagian (Kabag.) Keamanan

Tugas dan wewenang kabag. keamanan terdiri dari:

- a. Bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, rasa aman dan nyaman diseluruh area yang meliputi keamanan personil dan material di lokasi tugas;
- b. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan *Srandard Operation Prosedure* (SOP);
- c. Mengevaluasi dan mengoreksi susunan jadwal jaga dan menyetujui;
- d. Melakukan investigasi, memproses dan membuat Berita Acara Pemeriksaan bila terjadi tindak pidana atau kejahatan lain serta melaporkan kepada direktur.

11. Personalia

Tugas dan tanggungjawab personalia terdiri dari:

- a. Memberikan *training* karyawan/tenaga kerja atas persetujuan direktur;
- b. Mengadakan pengawasan terhadap kinerja karyawan;

- c. Melaporkan kinerja karyawan kepada atasan.

12. Sales

Tugas dan tanggungjawab *sales* terdiri dari:

- a. Melakukan ekspansi agen maupun toko;
- b. memasarkan produk kepada konsumen;
- c. Mengirim hasil produksi ke lapangan baik agen maupun toko;
- d. Membuat laporan penjualan kepada kepala bagian pemasaran;
- e. Membantu tugas manajer pemasaran secara umum.

13. Bagian Operator Mesin

Tugas dan tanggungjawab bagian operator mesin terdiri dari:

- a. Memperbaiki dan mengoperasikan semua sarana prasarana perusahaan;
- b. Bertanggung jawab segala sarana prasarana mesin perusahaan.

14. Bagian Pencampuran

Tugas dan tanggungjawab bagian pencampuran terdiri dari:

- a. Menyiapkan tembakau, saos, cengkeh dengan porsi yang ditetapkan;
- b. Mengontrol atas produk yang sedang diracik sampai produk tersebut selesai;
- c. Bertanggungjawab atas hasil racikan, dan melaporkan kepada atasan.

15. Bagian Pelinting

Tugas dan tanggungjawab bagian penggilingan terdiri dari:

- a. Melaksanakan pelinting dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan;

- b. Mengadakan pemilihan rokok yang telah dilinting dan digunting sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- c. Bertanggungjawab kepada kabag produksi atas kegiatan pelinting.

16. Bagian Pengepakan

Tugas dan tanggungjawab bagian pengepakan terdiri dari:

- a. Menyortir rokok yang telah dihasilkan jika tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan pengepakan barang hasil produksi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

17. Bagian Administrasi

Tugas dan tanggungjawab bagian administrasi terdiri dari:

- a. Mengurus keluar masuknya surat;
- b. Mengelola dan menyimpan data pegawai dan karyawan perusahaan;
- c. Menghitung gaji karyawan dan mendistribusikannya;
- d. Bertanggung jawab atas semua urusan yang berhubungan dengan administrasi;
- e. Bertanggungjawab atas arsip-arsip perusahaan.

18. Bagian Akuntansi

Tugas dan tanggungjawab bagian akuntansi terdiri dari:

- a. Merinci jumlah pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk keperluan produksi;
- b. Mengkoordinir urusan hutang-piutang dan tata usaha umum;
- c. Melakukan pembukuan dengan baik dan benar;

- d. Menetapkan metode-metode yang digunakan dalam pencatatan akuntansi.

19. Bagian Keamanan

Tugas dan wewenang kabag. gudang terdiri dari:

- a. Bertanggung jawab atas keamanan dan kelangsungan jalannya aktivitas perusahaan;
- b. Memeriksa setiap orang yang ingin berurusan dengan pihak perusahaan;
- c. Menerima dan menyampaikan pesan, surat atau berita yang ditujukan kepada perusahaan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Data Keuangan Perusahaan

Data keuangan PR “X” berupa laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan berdasarkan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Data diperoleh dari bagian keuangan perusahaan, dan wawancara. Data keuangan yang tersaji berikut ini adalah data keuangan perusahaan selama tahun 2012 yang akan digunakan untuk melakukan perencanaan pajak, rincian laporan keuangan tersebut terdiri dari:

4.2.1.1 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar, peraturan dan praktik yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PR “X” memiliki kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman perusahaan, antara lain:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, peraturan-peraturan serta pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Satuan yang digunakan dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

2. Kas dan Setara kas

Perusahaan mencatat kas dan setara kas yang terdiri dari kas kecil dan giro di bank.

3. Piutang Usaha

Piutang usaha yang timbul akibat transaksi penjualan secara kredit diakui pada saat terjadinya transaksi. Jika terjadi piutang tak tertagih, maka nilai piutang usaha dikurangi dengan piutang yang tak tertagih tersebut.

4. Persediaan

Metode penghitungan yang digunakan perusahaan dalam mencatat persediaan adalah metode FIFO (*first in first out*).

5. Penyusutan aktiva Tetap

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap tersebut. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat dari aktiva tetap, kecuali tanah yang dicatat sesuai harga perolehan dan tidak disusutkan. Taksiran masa manfaat setiap jenis aktiva tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
PR "X"
Taksiran Masa Manfaat Aktiva Tetap

No.	Jenis Aktiva Tetap	Masa Manfaat
1.	Bangunan	30 Tahun
2.	Mesin dan Peralatan Pabrik	10 Tahun
3.	Inventaris Kantor	4 Tahun
4.	Kendaraan : ✓ Mobil ✓ Motor	10 Tahun 5 Tahun

Sumber: Kebijakan Akuntansi PR "X" Tahun 2012

6. Hutang Usaha

Hutang usaha terdiri hutang terhadap pemasok bahan baku dan bahan penolong dan diakui pada saat terjadinya transaksi. Pelunasan hutang dilakukan sesuai jatuh tempo hutang.

7. Hutang pajak

Hutang pajak perusahaan merupakan hutang atas pajak penghasilan pada periode berjalan.

8. Hutang Bank

Perusahaan dalam melakukan ekspansi perusahaan, menambahkan setoran modalnya dengan mengajukan hutang kepada Bank Central Asia (BCA) dengan perjanjian bahwa pelunasan dilakukan setiap bulan pertanggal 20.

9. Modal

Modal perusahaan merupakan modal pribadi dari pemilik perusahaan saat penyertaan modal untuk pendirian perusahaan.

10. Saldo Laba

Saldo laba merupakan akumulasi laba yang diperoleh dari tahun sebelumnya yang dimasukkan ke dalam ekuitas dan digunakan sebagai tambahan modal perusahaan.

11. Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan merupakan laba yang diperoleh perusahaan dalam periode berjalan setelah dikurangi pajak penghasilan.

12. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui dari penjualan hasil produksi. Transaksi penjualan barang didistribusikan kepada agen-agen dan ritel yang telah bekerjasama dengan perusahaan. Penjualan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi penjualan. Sedangkan beban diakui berdasarkan konsep akrual. Perusahaan juga menyediakan makan dan minum bagi karyawan yang diberikan saat jam istirahat, yang diakui sebagai beban konsumsi oleh perusahaan.

13. Beban Pajak

Beban pajak ditetapkan berdasarkan taksiran pendapatan kena pajak (PKP) tahun berjalan dan dihitung menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah berlaku.

14. Kesejahteraan Karyawan

Perusahaan memberikan jaminan kesehatan berupa kartu berobat untuk semua karyawan, yang bisa digunakan karyawan beserta keluarga yang menjadi tanggungannya (isteri dan anak) berobat secara gratis di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh perusahaan.

4.2.1.2 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai pelaporan jumlah aktiva tetap, aktiva lancar, dan aktiva lain-lain, yang jumlahnya sebanding dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Berikut ini merupakan laporan posisi keuangan yang disusun oleh PR “X” selama tahun 2012, yaitu:

Tabel 4.3
PR "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Uraian	Jumlah
AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
Kas dan bank	961.578.032
Piutang usaha	392.244.952
Piutang lain – lain	381.867.312
Persediaan	577.425.176
Perlengkapan Kantor	27.047.577
Pajak Dibayar Dimuka	4.111.892
Total Aktiva Lancar	2.344.274.941
AKTIVA TETAP & INVENTARIS	
Tanah	1.281.368.750
Gedung Kantor	120.653.091
Gedung Pabrik	1.214.321.605
Mesin	120.230.733
Peralatan	5.995.250
Inventaris Kantor	225.511.726
Kendaraan 1	68.300.000
Kendaraan 2	95.000.000
Kendaraan 3	133.021.000
Kendaraan 4	43.650.000
AKUM. PENY. AKTIVA TETAP & INV	
Akum. Peny. Gedung Kantor	(56.304.776)
Akum. Peny. Gedung Pabrik	(566.683.416)
Akum. Peny. Mesin	(60.399.019)
Akum. Peny. Peralatan	(2.615.550)
Akum. Peny. Inventaris Kantor	(225.511.726)
Akum. Peny. Kendaraan 1	(54.640.000)
Akum. Peny. Kendaraan 2	(57.000.000)
Akum. Peny. Kendaraan 3	(39.906.300)
Akum. Peny. Kendaraan 4	(34.920.000)
Total Aktiva Tetap - Nilai Buku	2.210.071.368
Total Aktiva	4.554.346.309

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.3 (Lanjutan)
PR "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Uraian	Jumlah
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Uang Muka Pelanggan	42.793.501
Hutang usaha	301.629.067
Hutang Pihak Berelasi	76.316.430
Hutang Pajak	170.038.069
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	6.183.601
Hutang Lain-lain	47.047.833
Total Kewajiban Jk. Pendek	644.008.501
Kewajiban Jangka Panjang	
Hutang Bank	261.305.556
Hutang Kendaraan	93.795.023
Total Kewajiban Jk. Panjang	355.100.578
Total Kewajiban	999.109.080
EKUITAS	
Modal Disetor	1.870.000.000
Saldo Laba Ditahan	1.086.668.402
Laba Bersih Tahun Berjalan	598.568.827
Total Ekuitas	3.555.237.229
Total Kewajiban & Ekuitas	4.554.346.309

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.3 menyajikan laporan posisi keuangan PR "X" tahun 2012. Pada laporan posisi keuangan tersebut menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki oleh perusahaan sebesar Rp. 4.554.346.309 yang terdiri dari aktiva lancar sebesar Rp.2.344.274.941 dan aktiva tetap setelah dikurangi nilai buku sebesar Rp.2.210.071.368. Jumlah kewajiban jangka pendek perusahaan sebesar Rp.644.008.501, sedangkan jumlah kewajiban jangka panjang perusahaan sebesar Rp. 355.100.578. Selain kewajiban perusahaan juga memiliki ekuitas sebesar Rp.3.555.237.229. Ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari modal

disetor yaitu sebesar Rp. 1.870.000.000, saldo laba ditahan sebesar Rp.1.086.668.402, sedangkan laba bersih selama tahun 2012 sebesar Rp.598.568.827.

4.2.1.3 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi disajikan secara wajar untuk mengukur keberhasilan suatu operasi perusahaan dengan menampilkan berbagai unsur kinerja keuangan untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba rugi selama tahun berjalan. Berikut ini merupakan laporan laba rugi yang disusun oleh PR "X" selama tahun 2012, yaitu:

Tabel 4.4
PR "X"
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Uraian	Jumlah
Penjualan Distributor	3.498.392.453
Penjualan Divisi Marketing	1.321.096.589
Total Penjualan Bersih	4.819.489.042
Beban Pokok Penjualan:	
Saldo Awal Bahan Baku	28.800.641
Pembelian Bahan Baku	625.019.185
Saldo Akhir Bahan Baku	(49.753.848)
Total Biaya Pemakaian Bahan Baku	604.065.978
Tenaga Kerja Langsung	681.290.787
Overhead Pabrik :	
Saldo Awal Bahan Penolong	19.704.667
Pembelian Bahan Penolong	71.237.154
Saldo Akhir Bahan Penolong	(34.730.612)
Tenaga Kerja Tidak Langsung	88.800.000
Beban Penyusutan Gedung Pabrik	40.477.387

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.4 (Lanjutan)
PR "X"
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Uraian	Jumlah
Beban Pemeliharaan Mesin	3.298.326
Beban Penyusutan Mesin	12.023.073
Beban Penyusutan Peralatan	599.525
Beban Penyusutan Kendaraan 1	6.830.000
Beban Listrik, Air, Telepon	72.133.799
Beban BBM	16.435.670
Total Biaya Overhead Pabrik	296.808.989
Total Biaya Produksi	1.582.165.754
Saldo Awal Barang Dalam Proses	115.292.227
Saldo Akhir Barang Dalam Proses	(98.066.259)
Beban Pokok Produksi	1.599.391.721
Saldo Awal Barang Jadi	236.026.892
Barang Tersedia Siap Dijual	1.835.418.613
Saldo Akhir Barang Jadi	(394.874.456)
Beban Pokok Penjualan	(3.275.962.770)
Laba Kotor	1.543.526.272
Beban Usaha :	
Gaji	201.439.187
Biaya pengobatan dokter	216.366.000
Listrik, Air, dan Telepon	63.688.513
Beban Pemeliharaan Gudang	11.721.502
Beban Pemeliharaan Kendaraan	21.028.350
Beban Penyusutan Gedung Kantor	4.021.770
Beban Penyusutan Gedung Pabrik	40.477.387
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	56.377.932
Beban Penyusutan Kendaraan 2	9.500.000
Beban Penyusutan Kendaraan 3	13.302.100
Beban Penyusutan Kendaraan 4	8.730.000
Beban Fotokopi	832.075
Beban Perlengkapan Kantor	8.750.000
Beban Konsumsi	105.600.000
Sumbangan	4.650.000
Lain-lain	8.434.560
Jumlah Beban Usaha	774.919.375
Laba Sebelum Pajak	768.606.896
Pajak Penghasilan	170.038.069
Laba Bersih Setelah Pajak	598.568.827

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.4 menyajikan laporan laba rugi PR “X” tahun 2012. Pada laporan laba rugi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 598.568.827. Laba bersih tersebut didapatkan dari penjualan bersih selama tahun 2012 yang diperoleh dari penjualan distributor dan penjualan divisi marketing sebesar Rp. 4.819.489.042 dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar Rp. 3.275.962.770 serta beban usaha sebesar Rp. 774.919.375, selanjutnya dikurangkan dengan pajak penghasilan sebesar Rp. 170.038.069 (perhitungan lihat tabel 4.9).

4.2.1.4 Daftar Aktiva Tetap

Selain laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, juga diperlukan adanya daftar aktiva tetap. Rincian aktiva tetap yang dimiliki oleh PR “X” selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
PR “X”
DAFTAR AKTIVA TETAP
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Harga Perolehan
TANAH DAN BANGUNAN			
Tanah	1996		1.281.368.750
Gedung Kantor	1999	30 Tahun	120.653.091
Gedung Pabrik	1999	30 Tahun	1.214.321.605
Jumlah Tanah dan Bangunan			2.616.343.446
MESIN DAN PERALATAN			
Mesin			
Mesin Blending Tembakau 1	2006	10 Tahun	41.022.421
Mesin Blending Tembakau 2	2009	10 Tahun	79.208.312
Jumlah Mesin			120.230.733

Sumber : Laporan Keuangan PR “X” Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.5 (Lanjutan)
PR "X"
DAFTAR AKTIVA TETAP
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Harga Perolehan
Peralatan Pabrik			
Peralatan Linting 1: 11 alat @ 120.650	2005	10 Tahun	1.327.150
Peralatan Linting 2: 8 alat @ 205.000	2009	10 Tahun	1.640.000
Peralatan Linting 3: 2 alat @ 238.700	2011	10 Tahun	477.400
Peralatan Linting 4: 5 alat @ 334.000	2011	10 Tahun	1.670.000
Pemanas Plastik 1: 4 alat @ 35.000	2006	10 Tahun	140.000
Pemanas Plastik 2: 9 alat @ 82.300	2008	10 Tahun	740.700
Jumlah Peralatan pabrik			5.995.250
INVENTARIS			
Inventaris Kantor			
Inventaris Kantor	2008	4 Tahun	225.511.726
Jumlah Inventaris Kantor			225.511.726
KENDARAAN BERMOTOR			
Kendaraan			
Kendaraan 1: Pick up Mitsubishi L300	2005	10 Tahun	68.300.000
Kendaraan 2: Suzuki Carry Futura Box	2007	10 Tahun	95.000.000
Kendaraan 3: Daihatsu Gran Max Stisen	2010	10 Tahun	133.021.000
Kendaraan 4: 3 Unit Motor Supra X @14.550.000	2009	5 Tahun	43.650.000
Jumlah Kendaraan			339.971.000
Jumlah			3.308.052.155

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.5 menyajikan rincian daftar aktiva tetap PR "X" tahun 2012 beserta rincian tahun perolehan aktiva tetap dan harga perolehan aktiva tetap, serta

umur ekonomis aktiva tetap menurut kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman perusahaan.

4.2.2 Analisis Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan laporan keuangan pada PR “X” tahun 2012 terdapat beberapa perbedaan terhadap pengakuan pendapatan dan biaya menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan Undang-undang Perpajakan. Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya tersebut akan mengakibatkan perbedaan antara laba menurut perusahaan (Laba Komersial) dengan laba menurut perpajakan (Laba Fiskal), sedangkan dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) penghasilan harus didasarkan pada Laba Fiskal. Sehingga dalam penyajian laporan keuangan diperlukan adanya rekonsiliasi atas laporan keuangan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal maka akan diperoleh laba rugi menurut fiskal dan dari hasil inilah akan didapatkan dasar pengenaan pajak (DPP).

Sebelum melakukan perencanaan pajak, langkah awal yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara mengoreksi akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Rekonsiliasi fiskal pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa terjadinya koreksi fiskal dikarena perbedaan

perhitungan menurut laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal, koreksi tersebut terjadi pada akun:

1. Beban Penyusutan Gedung Pabrik

Bangunan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 30 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, bangunan merupakan kelompok aktiva tetap permanen disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 20 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan gedung pabrik pada tahun 2012 dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{1.214.321.605}{30 \text{ tahun}} \\ &= 40.477.387 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai peraturan perpajakan (fiskal) dengan menggunakan garis lurus, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{1.214.321.605}{20 \text{ tahun}} \\ &= 60.716.080 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.238.693. Selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

2. Beban Penyusutan Mesin

Mesin menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan mesin merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II yang memiliki umur ekonomis 8 tahun. Adapun ilustrasi beban penyusutan mesin blending 1 menurut kebijakan akuntansi (komersial) menggunakan metode garis lurus dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{41.022.421}{10 \text{ Tahun}} \\ &= 4.102.242 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{41.022.421}{8 \text{ Tahun}} \\ &= 5.127.803 \end{aligned}$$

Dari ilustrasi perhitungan penyusutan mesin diatas, selebihnya dapat digunakan untuk perhitungan mesin blending tembakau 2, yang kemudian hasil perhitungan beban penyusutan menurut komersial dijumlahkan. Begitupun dengan hasil perhitungan penyusutan menurut fiskal. Selebihnya total hasil perhitungan penyusutan peralatan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
PR "X"
DAFTAR PENYUSUTAN MESIN
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	KOMERSIAL		FISKAL	
			Masa Manfaat (Th)	Penyusutan	Masa Manfaat (Th)	Penyusutan
MESIN DAN PERALATAN						
MESIN						
Mesin Blending Tembakau 1	2006	41.022.421,00	10	4.102.242	8	5.127.803
Mesin Blending Tembakau 2	2009	79.208.311,00	10	7.920.831	8	9.901.039
Jumlah Mesin		120.230.732,00		12.023.073		15.028.842

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah penyusutan mesin blending 1 dan 2 menurut komersial sebesar Rp. 12.023.073, sedangkan jumlah penyusutan menurut fiskal sebesar Rp. 15.028.842. Dari perhitungan pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.005.768. Selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

3. Beban Penyusutan Peralatan

Peralatan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan mesin merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok I yang memiliki umur ekonomis 4 tahun. Adapun ilustrasi beban penyusutan peralatan linting 1 menurut kebijakan akuntansi (komersial) menggunakan metode garis lurus dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{1.640.000}{10 \text{ Tahun}} \\ &= 164.000 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{1.640.000}{4 \text{ Tahun}} \\ &= 410.000 \end{aligned}$$

Dari ilustrasi perhitungan penyusutan peralatan linting 2 diatas, selebihnya dapat digunakan untuk perhitungan peralatan linting 2 dan seterusnya yang kemudian hasil perhitungan beban penyusutan menurut komersial dijumlahkan, begitupun dengan hasil perhitungan penyusutan menurut fiskal. Namun menurut fiskal peralatan linting 1 dan pemanas plastik 1 tidak disusutkan karena masa manfaat menurut peraturan perpajakan telah habis. Lebih jelasnya, total hasil perhitungan penyusutan peralatan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
PR "X"
DAFTAR PENYUSUTAN PERALATAN
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Komersial		Fiskal	
			Masa Manfaat (Th)	Penyusutan	Masa Manfaat (Th)	Penyusutan
PERALATAN PABRIK						
Peralatan Linting 1	2005	1.327.150	10	132.715	4	-
11 alat @ 120.650						
Peralatan Linting 2	2009	1.640.000	10	164.000	4	410.000
8 alat @ 205.000						
Peralatan Linting 3	2011	477.400	10	47.740	4	119.350
2 alat @ 238.700						
Peralatan Linting 4	2011	1.670.000	10	167.000	4	417.500
5 alat @ 334.000						
Pemanas Plastik 1	2006	140.000	10	14.000	4	-
4 alat @ 35.000						
Pemanas Plastik 2	2008	740.700	10	74.070	4	185.175
9 alat @ 82.300						
Jumlah Peralatan pabrik		5.995.250		599.525		1.132.025

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa total penyusutan peralatan menurut komersial sebesar Rp. 599.525, sedangkan jumlah penyusutan peralatan menurut fiskal sebesar Rp. 1.132.025. Dari perhitungan pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 532.500. Sehingga selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

4. Beban Penyusutan Kendaraan 1

Kendaraan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan kendaraan merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II yang memiliki umur ekonomis 8 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan kendaraan 1 berupa 1 unit Pick up Mitsubishi L300 pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{68.300.000}{10 \text{ tahun}} \\ &= 6.830.000 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{68.300.000}{8 \text{ tahun}} \\ &= 8.537.500 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar

Rp. 1.707.500. Selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

5. Biaya Pengobatan Dokter

Terjadi koreksi positif pada akun biaya pengobatan dokter, karena perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan dengan memberikan kartu berobat kepada karyawan, yang dapat digunakan untuk berobat secara gratis ke tempat dokter praktek yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga biaya pengobatan dokter sebesar Rp. 216.366.000 dalam peraturan perpajakan tidak boleh diakui (lihat tabel 4.8).

6. Beban Penyusutan Gedung Kantor

Bangunan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 30 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, bangunan merupakan kelompok aktiva tetap permanen disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 20 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan gedung kantor pada tahun 2012 dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{120.653.091}{30 \text{ tahun}} \\ &= 4.021.770 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai peraturan perpajakan (fiskal) dengan menggunakan garis lurus, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{120.653.091}{20 \text{ tahun}} \\ &= 6.032.655 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.010.885. Selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

7. Beban Penyusutan Gedung Pabrik

Terjadi koreksi positif pada akun beban penyusutan gedung pabrik sebesar Rp. 40.477.387 diakibatkan adanya kesalahan catat pada laporan keuangan. Beban penyusutan gedung pabrik telah diakui pada perhitungan harga pokok penjualan (HPP), namun diakui kembali pada beban usaha, sehingga beban penyusutan gedung pabrik tidak boleh diakui kembali (lihat tabel 4.8).

8. Beban Penyusutan Inventaris Kantor

Pada akun beban penyusutan inventaris kantor tidak terjadi koreksi fiskal karena umur ekonomis menurut kebijakan akuntansi perusahaan dengan peraturan perpajakan sama, yaitu sama-sama 4 tahun (lihat tabel 4.8).

9. Beban Penyusutan Kendaraan 2

Kendaraan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan kendaraan merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II yang memiliki umur ekonomis 8 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan kendaraan 2 berupa 1 unit Suzuki Carry Futura Box pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{95.000.000}{10 \text{ tahun}} \\ &= 9.500.000 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{95.000.000}{8 \text{ tahun}} \\ &= 11.875.000 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.375.000. Sehingga selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

10. Beban Penyusutan Kendaraan 3

Kendaraan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan kendaraan merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II yang memiliki umur ekonomis 8 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan kendaraan 3 berupa 1 unit Daihatsu Gran Max Stisen pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{133.021.000}{10 \text{ tahun}} \\ &= 13.302.100 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{133.021.000}{8 \text{ tahun}} \\ &= 16.627.625 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.325.525. Selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

11. Beban Penyusutan Kendaraan 4

Kendaraan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 5 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan kendaraan bermotor merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok I yang memiliki umur ekonomis 4 tahun. Kendaraan 4 berupa 3 unit Motor merk Supra X, yang diperoleh pada tahun yang sama dan harga yang sama @ Rp. 14.550.000. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan kendaraan 4 pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{43.650.000}{5 \text{ Tahun}} \\ &= 8.730.000 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{43.650.000}{4 \text{ Tahun}} \\ &= 10.912.500 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.182.500. Sehingga selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

12. Beban Konsumsi

Tidak terjadi koreksi pada akun beban konsumsi karena perusahaan menyediakan makanan untuk karyawan pada saat jam istirahat dengan memberikan nasi bungkus. Biaya konsumsi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 105.600.000 boleh diakui dalam peraturan perpajakan (lihat tabel 4.8).

13. Sumbangan

Terjadi koreksi positif pada akun sumbangan sejumlah Rp. 4.650.000. Dalam peraturan perpajakan sumbangan tersebut tidak diakui karena sumbangan dikeluarkan oleh perusahaan untuk santunan sebesar Rp.1.500.000 saat bertakziah kepada 3 karyawan sebesar @ Rp. 500.000. Sumbangan sebesar Rp. 1.500.000 dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka perayaan HUT RI ke 67, serta sumbangan dikeluarkan untuk pembelian 1 ekor kambing pada saat hari raya qurban seharga Rp. 1.650.000 (lihat tabel 4.8).

14. Beban Lain-Lain

Dalam koreksi fiskal terjadi koreksi positif terhadap biaya lain-lain sebesar Rp. 8.434.560. Biaya lain-lain tidak boleh diakui sebagai biaya, karena biaya tersebut tidak memiliki informasi yang jelas serta tidak adanya bukti transaksi, sehingga akan menjadi koreksi positif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.8).

Rekonsiliasi fiskal atas Laporan Laba Rugi PR "X" secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
PR "X"
REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Rincian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Distributor	3.498.392.453			3.498.392.453
Penjualan Divisi Marketing	1.321.096.589			1.321.096.589
Total Penjualan Bersih	4.819.489.042			4.819.489.042
Beban Pokok Penjualan:				
Saldo Awal Bahan Baku	28.800.641			28.800.641
Pembelian Bahan Baku	625.019.185			625.019.185
Saldo Akhir Bahan Baku	(49.753.848)			(49.753.848)
Total Biaya Pemakaian Bahan Baku	604.065.978			604.065.978
Tenaga Kerja Langsung	681.290.787			681.290.787
Overhead Pabrik :				
Saldo Awal Bahan Penolong	19.704.667			19.704.667
Pembelian Bahan Penolong	71.237.154			71.237.154
Saldo Akhir Bahan Penolong	(34.730.612)			(34.730.612)
Tenaga Kerja Tidak Langsung	88.800.000			88.800.000
Beban Penyusutan Gedung Pabrik	40.477.387		20.238.693	60.716.080
Beban Pemeliharaan Mesin	3.298.326			3.298.326
Beban Penyusutan Mesin	12.023.073		3.005.768	15.028.842
Beban Penyusutan Peralatan	599.525		532.500	1.132.025
Beban Penyusutan Kendaraan 1	6.830.000		1.707.500	8.537.500
Beban Listrik, Air, Telepon	72.133.799			72.133.799
Beban BBM	16.435.670			16.435.670
Total Biaya Overhead Pabrik	296.808.989			322.293.451
Total Biaya Produksi	1.582.165.754			1.607.650.216

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.8 (Lanjutan)
PR "X"
REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Rincian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Saldo Awal Barang Dalam Proses	115.292.227			115.292.227
Saldo Akhir Barang Dalam Proses	(98.066.259)			(98.066.259)
Beban Pokok Produksi	1.599.391.721			1.624.876.183
Saldo Awal Barang Jadi	236.026.892			236.026.892
Barang Tersedia Siap Dijual	1.835.418.613			1.835.418.613
Saldo Akhir Barang Jadi	(394.874.456)			(394.874.456)
Beban Pokok Penjualan	(3.275.962.770)			(3.301.447.232)
Laba Kotor	1.543.526.272			1.518.041.810
Beban Usaha :				
Gaji	201.439.187			201.439.187
Biaya pengobatan dokter	216.366.000	216.366.000		-
Listrik, Air, dan Telepon	63.688.513			63.688.513
Beban Pemeliharaan Gudang	11.721.502			11.721.502
Beban Pemeliharaan Kendaraan	21.028.350			21.028.350
Beban Penyusutan Gedung Kantor	4.021.770		2.010.885	6.032.655
Beban Penyusutan Gedung Pabrik	40.477.387	40.477.387		-
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	56.377.932			56.377.932
Beban Penyusutan Kendaraan 2	9.500.000		2.375.000	11.875.000
Beban Penyusutan Kendaraan 3	13.302.100		3.325.525	16.627.625
Beban Penyusutan Kendaraan 4	8.730.000		2.182.500	10.912.500

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.8 (Lanjutan)
PR "X"
REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Rincian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Beban Fotokopi	832.075			832.075
Beban Perlengkapan Kantor	8.750.000			8.750.000
Beban Konsumsi	105.600.000			105.600.000
Sumbangan	4.650.000	4.650.000		-
Lain-lain	8.434.560	8.434.560		-
Jumlah Beban Usaha	774.919.375			514.885.338
Laba Sebelum Pajak	768.606.896			1.003.156.472
Pajak Penghasilan	170.038.069			240.402.941
Laba Bersih Setelah Pajak	598.568.827			762.753.530

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal seperti yang terinci pada tabel 4.8, dapat diperoleh perhitungan laba usaha sebelum pajak menurut peraturan perpajakan (fiskal) sebesar Rp. 1.003.156.472. Laba usaha tersebut merupakan penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar pengenaan pajak. Perhitungan besarnya pajak penghasilan diperoleh dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pajak. PR "X" merupakan perusahaan perseorangan, sehingga dalam menentukan jumlahnya menggunakan tarif wajib pajak orang pribadi. Berikut ini merupakan perhitungan besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan secara komersial dengan laba yang akan menjadi dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 768.606.896. Secara rinci perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
PR "X"
Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Secara Komersial
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Uraian	Jumlah
Status K/1	
Penghasilan Netto	768.606.896
PTKP :	
✓ Wajib Pajak Pribadi	(15.480.000)
✓ Kawin	(1.320.000)
✓ Tanggungan 1	(1.320.000)
PKP	750.126.896
Pajak Penghasilan Terutang:	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 200.000.000	30.000.000
25% x 250.000.000	62.500.000
30% x 250.126.896	75.038.069
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	170.038.069

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

PR "X" merupakan perusahaan dengan bentuk badan usaha perseorangan, sehingga mendapatkan perlakuan bahwa penghasilan netto dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang kemudian

dikalikan dengan tarif. Sehingga pada tabel 4.9 diperoleh pajak penghasilan yang harus di setorkan ke kas negara sebesar Rp. 170.038.069. Adapun perhitungan besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan secara fiskal dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
PR "X"
Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Secara Fiskal
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Uraian	Jumlah
Status K/1	
Penghasilan Netto	1.003.156.472
PTKP:	
✓ Wajib Pajak Pribadi	(15.480.000)
✓ Kawin	(1.320.000)
✓ Tanggungan 1	(1.320.000)
PKP	984.676.472
Pajak Penghasilan Terutang:	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 200.000.000	30.000.000
25% x 250.000.000	62.500.000
30% x 484.676.472	145.402.941
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	240.402.941

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Secara konsep, perhitungan dan tarif pajak penghasilan menurut fiskal sama dengan perhitungan pajak penghasilan menurut komersial yang membedakan hanya pada dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan netto selama 1 (satu) tahun. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beban-beban yang telah dikoreksi secara fiskal.

Dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut fiskal sebesar Rp. 240.402.941, sedangkan menurut perhitungan komersial pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp. 170.038.069. Karena pajak

penghasilan menurut fiskal lebih besar daripada menurut perhitungan komersial, maka perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp. 70.364.873.

4.2.3 Perencanaan Pajak

Kondisi perpajakan PR “X” masih kurang efisien, hal itu dikarenakan masih adanya komponen-komponen yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menghemat pajak penghasilan terutang namun belum digunakan dengan maksimal oleh perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, komponen yang direkonsiliasi fiskal sehingga termasuk dalam pengurang yang tidak diperbolehkan (*non deductible expense*) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan untuk menghemat beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

Rekonsiliasi fiskal perusahaan pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa perusahaan masih belum memaksimalkan komponen-komponen yang dapat dijadikan beban pengurang dalam laba rugi. Jika beban tersebut dapat dimaksimalkan menjadi beban yang diperbolehkan (*deductible expense*) maka perusahaan dapat menghemat pajak karena laba sebelum pajak akan semakin kecil. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PR “X”, maka penulis akan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menguntungkan bagi Wajib Pajak. Berikut ini merupakan uraian perencanaan pajak, yaitu:

1. Beban Penyusutan Gedung Pabrik

Bangunan permanen menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 30 tahun. Sedangkan menurut peraturan

perpajakan, bangunan merupakan kelompok aktiva tetap permanen disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 20 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan gedung pabrik pada tahun 2012 dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{1.214.321.605}{30 \text{ tahun}} \\ &= 40.477.387 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai peraturan perpajakan (fiskal) dengan menggunakan garis lurus, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{1.214.321.605}{20 \text{ tahun}} \\ &= 60.716.080 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menjelaskan bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.20.238.693. Jika perusahaan menyusutkan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat menghemat beban penyusutan sebesar Rp. 20.238.693.

2. Beban Penyusutan Mesin

Mesin menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan mesin merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II yang memiliki umur ekonomis 8 tahun. Adapun ilustrasi beban penyusutan mesin

blending 1 menurut kebijakan akuntansi (komersial) menggunakan metode garis lurus dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{41.022.421}{10 \text{ Tahun}} \\ &= 4.102.242\end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{41.022.421}{8 \text{ Tahun}} \\ &= 5.127.803\end{aligned}$$

Dari ilustrasi perhitungan penyusutan mesin diatas, selebihnya dapat digunakan untuk perhitungan mesin blending tembakau 2, yang kemudian hasil perhitungan beban penyusutan menurut komersial dijumlahkan. Begitupun dengan hasil perhitungan penyusutan menurut fiskal. Selebihnya total hasil perhitungan penyusutan peralatan dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
PR "X"
DAFTAR PENYUSUTAN MESIN
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	KOMERSIAL		FISKAL	
			Masa Manfaat	Penyusutan	Masa Manfaat	Penyusutan
MESIN DAN PERALATAN						
MESIN						
Mesin Blending Tembakau 1	2006	41.022.421,00	10	4.102.242,10	8	5.127.802,63
Mesin Blending Tembakau 2	2009	79.208.311,89	10	7.920.831,19	8	9.901.038,99
Jumlah Mesin		120.230.732,89		12.023.073,29		15.028.841,61

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa total penyusutan mesin blending 1 dan 2 menurut komersial sebesar Rp. 12.023.073, sedangkan total penyusutan menurut fiskal sebesar Rp. 15.028.842. Perhitungan pada tabel 4.11, dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.005.768. Jika perusahaan menyusutkan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat menghemat beban penyusutan sebesar Rp. 3.005.768.

3. Beban Penyusutan Peralatan

Peralatan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan mesin merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok I yang memiliki umur ekonomis 4 tahun. Berikut ini merupakan ilustrasi beban penyusutan peralatan linting 1 menurut kebijakan akuntansi (komersial) menggunakan metode garis lurus dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{1.327.150}{10 \text{ Tahun}} \\ &= 132.715 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{1.327.150}{4 \text{ Tahun}} \\ &= 331.788 \end{aligned}$$

Ilustrasi perhitungan penyusutan peralatan linting 1, selebihnya dapat digunakan untuk perhitungan peralatan linting 2 dan seterusnya yang kemudian hasil perhitungan beban penyusutan menurut komersial dijumlahkan, begitupun dengan hasil perhitungan penyusutan menurut fiskal. Lebih jelasnya, total hasil perhitungan penyusutan peralatan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.12
PR "X"
DAFTAR PENYUSUTAN PERALATAN
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Komersial		Fiskal	
			Masa Manfaat (Th)	Penyusutan	Masa Manfaat (Th)	Penyusutan
PERALATAN PABRIK						
Peralatan Linting 1	2005	1.327.150	10	132.715	4	-
11 alat @ 120.650						
Peralatan Linting 2	2009	1.640.000	10	164.000	4	410.000
8 alat @ 205.000						
Peralatan Linting 3	2011	477.400	10	47.740	4	119.350
2 alat @ 238.700						
Peralatan Linting 4	2011	1.670.000	10	167.000	4	417.500
5 alat @ 334.000						
Pemanas Plastik 1	2006	140.000	10	14.000	4	-
4 alat @ 35.000						
Pemanas Plastik 2	2008	740.700	10	74.070	4	185.175
9 alat @ 82.300						
Jumlah Peralatan pabrik		5.995.250		599.525		1.132.025

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.12 menjelaskan bahwa total penyusutan peralatan menurut komersial sebesar Rp. 599.525, sedangkan jumlah penyusutan peralatan menurut fiskal sebesar Rp. 1.132.025. Perhitungan pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 532.500. Jika perusahaan menyusutkan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat menghemat beban penyusutan sebesar Rp. 532.500.

4. Beban Penyusutan Kendaraan 1

Kendaraan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan kendaraan merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II yang memiliki umur ekonomis 8 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan kendaraan 1 berupa 1 unit Pick up Mitsubishi L300 pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{68.300.000}{10 \text{ tahun}} \\ &= 6.830.000 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{68.300.000}{8 \text{ tahun}} \\ &= 8.537.500 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menjelaskan bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.707.500. Jika perusahaan menyusutkan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat menghemat beban penyusutan sebesar Rp.1.707.500.

5. Biaya Pengobatan Dokter

Biaya pengobatan dokter sebesar Rp. 216.366.000 dalam peraturan perpajakan tidak boleh diakui karena perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan

dengan memberikan kartu berobat kepada karyawan yang dapat digunakan untuk berobat secara gratis di tempat dokter praktek yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Agar biaya tersebut dapat diakui, sebaiknya perusahaan menyelenggarakan program JAMSOSTEK bagi semua karyawannya, atau perusahaan juga dapat memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan berupa uang tunai setiap bulan. Pemberian tunjangan kesehatan berupa uang tunai tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a poin 2 yang berbunyi :

“Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang”

Adapun Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pasal 9 ayat 1 (d) berbunyi:

“Jaminan Pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga”.

Sebagai ilustrasi jika perusahaan mengikut sertakan semua karyawan pada program JAMSOSTEK dan iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan, maka ilustrasi perhitungan dengan asumsi bahwa gaji pokok semua karyawan sama rata dan semua karyawan berkeluarga, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan kesehatan} &= \text{prosentase} \times \text{gaji pokok} \\
 &= 6\% \times 1.720.000 \\
 &= 103.200/\text{karyawan} \\
 \text{Total tunjangan kesehatan dalam 1 tahun} &= 103.200 \times 64 \times 12 \\
 &= 79.257.600
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa perusahaan dalam 1 (satu) tahun hanya mengeluarkan tunjangan kesehatan yang diakui oleh peraturan perpajakan sebagai pengurang sebesar Rp. 79.257.600. Sehingga dari biaya pengobatan dokter

sebelumnya sebesar Rp. 216.366.000, maka perusahaan dapat menghemat biaya kesehatan sebesar Rp. 216.366.000- Rp. 79.257.600=Rp. 137.108.400.

6. Beban Penyusutan Gedung Kantor

Bangunan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 30 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, bangunan merupakan kelompok aktiva tetap permanen disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 20 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan gedung kantor pada tahun 2012 dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{120.653.091}{30 \text{ tahun}} \\ &= 4.021.770 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai peraturan perpajakan (fiskal) dengan menggunakan garis lurus, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{120.653.091}{20 \text{ tahun}} \\ &= 6.032.655 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menjelaskan bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.010.885. Jika perusahaan menyusutkan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat menghemat beban penyusutan sebesar Rp.2.010.885.

7. Beban Penyusutan Gedung Pabrik

Perpajakan tidak mengakui beban penyusutan gedung pabrik sebesar Rp.40.477.386 yang diakibatkan adanya kesalahan catat pada laporan keuangan. Beban penyusutan gedung pabrik telah diakui pada perhitungan harga pokok penjualan (HPP) diakui kembali pada beban usaha. Seharusnya, perusahaan hanya mencatat beban penyusutan gedung pabrik pada akun harga pokok penjualan, sehingga tidak akan terjadi koreksi fiskal pada akun penyusutan gedung pabrik. Dari kesalahan catat tersebut dapat diasumsikan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak secara ilegal, karena perusahaan mengakui beban penyusutan gedung pabrik pada 2 (dua) akun. Seharusnya perusahaan tidak melakukan hal itu, karena akan cenderung dilakukan pemeriksaan.

8. Beban Penyusutan Kendaraan 2

Kendaraan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan kendaraan merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II yang memiliki umur ekonomis 8 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan kendaraan 2 berupa 1 unit Suzuki Carry Futura Box pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{95.000.000}{10 \text{ tahun}} \\ &= 9.500.000 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{9.500.000}{8 \text{ tahun}} \\
 &= 11.875.000
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.375.000. Jika perusahaan menyusutkan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat menghemat beban penyusutan sebesar Rp. 2.375.000.

9. Beban Penyusutan Kendaraan 3

Kendaraan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 10 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan kendaraan merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok II yang memiliki umur ekonomis 8 tahun. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan kendaraan 3 berupa 1 unit Daihatsu Gran Max Stisen pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{133.021.000}{10 \text{ tahun}} \\
 &= 13.320.100
 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutaan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{133.021.000}{8 \text{ tahun}} \\
 &= 16.627.625
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menjelaskan bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.325.525. Jika perusahaan menyusutkan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat menghemat beban penyusutan sebesar Rp. 3.325.525.

10. Beban Penyusutan Kendaraan 4

Kendaraan menurut kebijakan akuntansi perusahaan disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 5 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan kendaraan bermotor merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok I yang memiliki umur ekonomis 4 tahun. Kendaraan 4 berupa 3 unit Motor merk Supra X, yang diperoleh pada tahun yang sama dan harga yang sama @ Rp. 14.550.000. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan kendaraan 4 pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{43.650.000}{5 \text{ Tahun}} \\ &= 8.730.000 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2012 sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{43.650.000}{4 \text{ Tahun}} \\ &= 10.912.500 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar

Rp.2.182.500. Jika perusahaan menyusutkan aset yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dapat menghemat beban penyusutan sebesar Rp. 2.182.500.

11. Beban Konsumsi

Beban konsumsi boleh diakui dalam peraturan perpajakan karena perusahaan menyediakan makanan untuk karyawan pada saat jam istirahat dengan memberikan nasi bungkus. Perusahaan memberikan natura dan kenikmatan berupa makanan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2009 yang menyatakan bahwa:

“Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah:

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.*
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.*
- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.*

12. Sumbangan

Sumbangan hanya diakui secara fiskal sebesar Rp. 1.500.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka perayaan HUT RI ke 67, karena pada saat perayaan HUT RI perusahaan memanfaatkan momen tersebut untuk mempromosikan produknya dengan memasang spanduk bergambar logo perusahaan di sekitar lokasi kegiatan. Seharusnya perusahaan mencatat sumbangan tersebut pada akun biaya iklan, dan bukan pada sumbangan. Selebihnya sumbangan tersebut tidak diakui secara fiskal, karena sumbangan

tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk santunan sebesar Rp.1.500.000 saat bertakziah kepada 3 karyawan sebesar @ Rp.500.000. Sumbangan dikeluarkan untuk pembelian 1 ekor kambing pada saat hari raya qurban seharga Rp.1.650.000. Agar sumbangan tersebut dapat diakui sebagai beban, seharusnya sumbangan tersebut dikeluarkan berupa zakat yang diberikan kepada badan zakat yang telah disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan diberikan dalam rangka (Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 pasal 1):

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan

- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

13. Biaya Lain-lain

Peraturan perpajakan tidak mengakui adanya biaya lain-lain, karena biaya tersebut tidak memiliki informasi yang jelas serta tidak adanya bukti transaksi. Agar biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan, seharusnya perusahaan membuat bukti transaksi secara rinci atas semua biaya yang dikeluarkan dengan mencantumkan nominal, tanggal transaksi, dan kepada siapa biaya tersebut diberikan, sehingga memiliki informasi yang jelas bahwa biaya memang benar ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan.

Ilustrasi perbandingan dari segi perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus secara fiskal (setelah perencanaan pajak) dapat diperoleh perhitungan penyusutan setiap kelompok aktiva tetap PR "X", yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13
Perhitungan Penghematan Pajak Setelah Perencanaan Pajak
(dalam Rp)

Uraian	Jumlah
Bangunan	66.748.735
Mesin	15.028.842
Peralatan	1.132.025
Inventaris Kantor	56.377.932
Kendaraan	47.952.625
Total Penyusutan	187.240.158
Penyusutan (sebelum perencanaan pajak)	(151.861.786)
Selisih	35.378.372

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.8 merupakan perbandingan jumlah beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus menurut kebijakan akuntansi perusahaan (komersial) dengan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus menurut perpajakan (fiskal). Perhitungan pada tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 35.378.372. Selisih tersebut merupakan jumlah penghematan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak, jika perusahaan melaksanakan peraturan perpajakan tentang penyusutan aktiva tetap dengan masa manfaat yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 yang telah dijelaskan pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Kelompok Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Metode Penyusutan Garis Lurus	Metode Penyusutan Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
a. Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
b. Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
c. Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
d. Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
a. Permanen	20 tahun	5%	
b. Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009

4.2.3.1 Perencanaan Pajak dengan Menyiasati Kewajiban Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 kewajiban pemungutan pajak penghasilan pasal 22 (PPh 22) akan dikenakan pada Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, maka Wajib Pajak badan akan ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan produknya. Pemungutan PPh 22 dilakukan oleh Wajib Pajak badan, dan bukan Wajib Pajak perseorangan

yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.

PR “X” merupakan perusahaan rokok dalam bentuk badan usaha perseorangan, sehingga PR “X” tidak dikenakan pungutan PPh pasal 22 atas penjualan produknya. Tetapi PR “X” sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban pemungutan PPh 21 dan PPN.

4.2.3.2 Perencanaan Pajak Dengan Menyasati Pemilihan Bentuk Badan Usaha

PR “X” merupakan perusahaan rokok dengan bentuk badan usaha perseorangan, karena perusahaan tersebut didirikan atas modal pribadi pemilik perusahaan dan bukan dari kumpulan beberapa modal dari beberapa orang yang merupakan kesatuan. Dari bentuk badan usaha tersebut, terdapat perbedaan perlakuan tarif pajak atas Wajib Pajak orang pribadi dengan Wajib Pajak badan, sehingga akan terjadi perbedaan jumlah pajak penghasilan antara Wajib Pajak orang pribadi dengan Wajib Pajak badan. Selain perbedaan perlakuan tarif, secara umum perusahaan rokok juga mendapatkan perlakuan atas pembatasan jumlah produksinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.011/2010 bahwa perusahaan rokok dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

Tabel 4.15
Batasan Jumlah Produksi Rokok Sesuai Golongan

Golongan	Batasan Jumlah Produksi
I	Lebih dari 2.000.000.000 batang pertahun
II	Lebih dari 400.000.000 batang pertahun tetapi tidak lebih dari 2.000.000.000 batang pertahun
III	Tidak lebih dari 400.000.000 batang pertahun

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.011/2010

Adanya pembatasan jumlah produksi tersebut, jika perusahaan ingin mengembangkan hasil produksinya, maka diperlukan perencanaan pajak dengan menyiasati pemilihan bentuk badan usaha yang tepat. Adapun perhitungan perbedaan jumlah pajak penghasilan Wajib Pajak perseorangan dengan Wajib Pajak badan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan Bentuk Usaha Perseorangan

Uraian	Jumlah
Status K/1	
Penghasilan Netto	1.003.156.472
PTKP:	
✓ Wajib Pajak Pribadi	(15.480.000)
✓ Kawin	(1.320.000)
✓ Tanggungan 1	(1.320.000)
PKP	984.676.472
Pajak Penghasilan Terutang:	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 200.000.000	30.000.000
25% x 250.000.000	62.500.000
30% x 484.676.472	145.402.941
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	240.402.941

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Jika perusahaan memutuskan untuk memilih bentuk badan usaha badan, Maka perusahaan tidak mendapatkan PTKP seperti pada perhitungan bentuk usaha perseorangan. Dalam menghitung pajak penghasilan dengan bentuk usaha badan maka yang digunakan adalah tarif wajib pajak badan sebesar 25%, dengan ketentuan bahwa peredaran brut perusahaan lebih dari 50 milyar. Sedangkan untuk perusahaan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 milyar akan tetapi masih di bawah 50 milyar, maka perhitungan pajak penghasilan perusahaan menggunakan lapisan 2 (dua) tarif, yaitu 12,5% dan 25% dengan prosentase

peredaran bruto. Pada tahun 2012 peredaran bruto perusahaan sebesar Rp.4.819.489.042, maka lapisan tarif yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang adalah 12,5% dan 25%. Secara rinci perhitungan jumlah pajak penghasilan badan yang terutang pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17
Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan Bentuk Usaha Badan

Uraian	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	1.003.156.472
Pajak Penghasilan Badan:	
50% x 25% x 999.099.909	124.887.489
25% x 4.056.562	1.014.141
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	125.901.629

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Berdasarkan perbandingan perhitungan pajak penghasilan pada tabel 4.16 dengan tabel 4.17, dapat dilihat bahwa jumlah pajak penghasilan badan yang terutang lebih kecil daripada jumlah pajak penghasilan perseorangan. Sehingga jika perusahaan memilih bentuk usaha badan, maka perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 125.901.629. Namun pada penelitian yang telah peneliti lakukan pada PR "X", peneliti tidak memperoleh data yang valid karena peneliti hanya mendapatkan informasi dari hasil wawancara.

Setelah dilakukan perencanaan pajak pada PR "X", maka diperoleh laporan laba rugi setelah perencanaan pajak yang dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18
PR "X"
LAPORAN LABA RUGI SETELAH PERENCANAAN PAJAK
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Rincian	Laba Rugi Komersial	Laba Rugi Fiskal (Sebelum Perencanaan Pajak)	Laba Rugi Fiskal (Setelah Perencanaan Pajak)
Penjualan Distributor	3.498.392.453	3.498.392.453	3.498.392.453
Penjualan Divisi Marketing	1.321.096.589	1.321.096.589	1.321.096.589
Total Penjualan Bersih	4.819.489.042	4.819.489.042	4.819.489.042
Beban Pokok Penjualan:			
Saldo Awal Bahan Baku	28.800.641	28.800.641	28.800.641
Pembelian Bahan Baku	625.019.185	625.019.185	625.019.185
Saldo Akhir Bahan Baku	(49.753.848)	(49.753.848)	(49.753.848)
Total Biaya Pemakaian Bahan Baku	604.065.978	604.065.978	604.065.978
Tenaga Kerja Langsung	681.290.787	681.290.787	681.290.787
Overhead Pabrik :			
Saldo Awal Bahan Penolong	19.704.667	19.704.667	19.704.667
Pembelian Bahan Penolong	71.237.154	71.237.154	71.237.154
Saldo Akhir Bahan Penolong	(34.730.612)	(34.730.612)	(34.730.612)
Tenaga Kerja Tidak Langsung	88.800.000	88.800.000	88.800.000
Beban Penyusutan Gedung Pabrik	40.477.387	60.716.080	60.716.080
Beban Pemeliharaan Mesin	3.298.326	3.298.326	3.298.326
Beban Penyusutan Mesin	12.023.073	15.028.842	15.028.842
Beban Penyusutan Peralatan	599.525	1.132.025	1.498.813
Beban Penyusutan Kendaraan 1	6.830.000	8.537.500	8.537.500

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.18 (Lanjutan)
PR "X"
LAPORAN LABA RUGI SETELAH PERENCANAAN PAJAK
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Rincian	Laba Rugi Komersial	Laba Rugi Fiskal (Sebelum Perencanaan Pajak)	Laba Rugi Fiskal (Setelah Perencanaan Pajak)
Beban Listrik, Air, Telepon	72.133.799	72.133.799	72.133.799
Beban BBM	16.435.670	16.435.670	16.435.670
Total Biaya Overhead Pabrik	296.808.989	322.293.451	322.660.239
Total Biaya Produksi	1.582.165.754	1.607.650.216	1.608.017.003
Saldo Awal Barang Dalam Proses	115.292.227	115.292.227	115.292.227
Saldo Akhir Barang Dalam Proses	(98.066.259)	(98.066.259)	(98.066.259)
Beban Pokok Produksi	1.599.391.721	1.624.876.183	1.625.242.971
Saldo Awal Barang Jadi	236.026.892	236.026.892	236.026.892
Barang Tersedia Siap Dijual	1.835.418.613	1.835.418.613	1.835.418.613
Saldo Akhir Barang Jadi	(394.874.456)	(394.874.456)	(394.874.456)
Beban Pokok Penjualan	(3.275.962.770)	(3.301.447.232)	(3.301.814.019)
Laba Kotor	1.543.526.272	1.518.041.810	1.517.675.022
Beban Usaha :			
Gaji	201.439.187	201.439.187	201.439.187
Biaya pengobatan dokter	216.366.000	-	79.257.600
Listrik, Air, dan Telepon	63.688.513	63.688.513	63.688.513
Beban Pemeliharaan Gudang	11.721.502	11.721.502	11.721.502
Beban Pemeliharaan Kendaraan	21.028.350	21.028.350	21.028.350

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.18 (Lanjutan)
PR "X"
LAPORAN LABA RUGI SETELAH PERENCANAAN PAJAK
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Rincian	Laba Rugi Komersial	Laba Rugi Fiskal (Sebelum Perencanaan Pajak)	Laba Rugi Fiskal (Setelah Perencanaan Pajak)
Beban Penyusutan Gedung Kantor	4.021.770	6.032.655	6.032.655
Beban Penyusutan Gedung Pabrik	40.477.387	-	-
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	56.377.932	56.377.932	56.377.932
Beban Penyusutan Kendaraan 2	9.500.000	11.875.000	11.875.000
Beban Penyusutan Kendaraan 3	13.302.100	16.627.625	16.627.625
Beban Penyusutan Kendaraan 4	8.730.000	10.912.500	10.912.500
Beban Fotokopi	832.075	832.075	832.075
Beban Perlengkapan Kantor	8.750.000	8.750.000	8.750.000
Beban Konsumsi	105.600.000	105.600.000	105.600.000
Sumbangan	4.650.000	-	1.500.000
Lain-lain	8.434.560	-	8.434.560
Jumlah Beban Usaha	774.919.375	514.885.338	604.077.498
Laba Sebelum Pajak	768.606.896	1.003.156.472	913.964.312
Pajak Penghasilan	170.038.069	240.402.941	213.645.293
Laba Bersih Setelah Pajak	598.568.827	762.753.530	700.319.018

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Dari laporan laba rugi setelah dilakukan perencanaan pajak pada tabel 4.18, dapat dilihat bahwa laba usaha perusahaan sebelum pajak adalah sebesar Rp.913.964.312. Jumlah laba usaha tersebut yang akan menjadi perhitungan dasar pengenaan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak. Perhitungan pajak penghasilan setelah dilakukan perencanaan pajak dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19
PR "X"

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Secara Fiskal (setelah Perencanaan)
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

Uraian	Jumlah
Status K/1	
Penghasilan Netto	913.964.312
PTKP:	
✓ Wajib Pajak Pribadi	(15.480.000)
✓ Kawin	(1.320.000)
✓ Tanggungan 1	(1.320.000)
PKP	934.746.324
Pajak Penghasilan Terutang:	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 200.000.000	30.000.000
25% x 250.000.000	62.500.000
30% x 395.484.312	118.645.293
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	213.645.293

Sumber : Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.19 menjelaskan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar Rp.213.645.293. Jumlah tersebut lebih kecil dari perhitungan pajak secara fiskal sebelum dilakukan perencanaan pajak pada tabel 4.10 yaitu sebesar Rp.240.402.941. Dari kedua perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa perusahaan setelah melakukan perencanaan pajak dapat menghemat hutang pajaknya sebesar Rp. 26.757.648. Penghematan tersebut diperoleh dari

perhitungan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak yang dikurangi dengan pajak penghasilan setelah dilakukan perencanaan pajak, yaitu:

$$\text{Rp. } 240.402.941 - \text{Rp. } 213.645.293 = \text{Rp. } 26.757.648$$

Setelah laporan laba rugi setelah perencanaan pajak, maka dapat diperoleh laporan posisi keuangan setelah perencanaan pajak pada tabel berikut:

Tabel 4.20
PR "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Setelah Perencanaan)
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
Kas dan bank	1.101.836.432
Piutang usaha	392.244.952
Piutang lain – lain	381.867.312
Persediaan	577.425.176
Perlengkapan Kantor	27.047.577
Pajak Dibayar Dimuka	4.111.892
Total Aktiva Lancar	2.484.533.341
AKTIVA TETAP & INVENTARIS	
Tanah	1.281.368.750
Gedung Kantor	120.653.091
Gedung Pabrik	1.214.321.605
Mesin	120.230.733
Peralatan	5.995.250
Inventaris Kantor	225.511.726
Kendaraan 1	68.300.000
Kendaraan 2	95.000.000
Kendaraan 3	133.021.000
Kendaraan 4	43.650.000
AKUM. PENY. AKTIVA TETAP & INV	
Akum. Peny. Gedung Kantor	(54.293.891)
Akum. Peny. Gedung Pabrik	(546.444.723)
Akum. Peny. Mesin	(57.393.251)
Akum. Peny. Peralatan	(2.083.050)
Akum. Peny. Inventaris Kantor	(225.511.726)
Akum. Peny. Kendaraan 1	(52.932.500)
Akum. Peny. Kendaraan 2	(54.625.000)
Akum. Peny. Kendaraan 3	(36.580.775)
Akum. Peny. Kendaraan 4	(32.737.500)
Total Aktiva Tetap - Nilai Buku	2.245.449.739
Total Aktiva	4.729.983.081

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012 (diolah)

Tabel 4.20 (Lanjutan)
PR "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Setelah Perencanaan)
Per 31 Desember 2012 (dalam Rp)

KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Uang Muka Pelanggan	42.793.501
Hutang usaha	301.629.067
Hutang Pihak Berelasi	76.316.430
Hutang Pajak	213.645.293
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	6.183.601
Hutang Lain-lain	47.047.833
Total Kewajiban Jk. Pendek	687.615.726
Kewajiban Jangka Panjang	
Hutang Bank	261.305.556
Hutang Kendaraan	93.795.023
Total Kewajiban Jk. Panjang	355.100.578
Total Kewajiban	1.042.716.305
EKUITAS	
Modal Disetor	1.870.000.000
Saldo Laba Ditahan	1.116.947.758
Laba Bersih Tahun Berjalan	700.319.018
Total Ekuitas	3.687.266.776
Total Kewajiban & Ekuitas	4.729.983.081

Sumber: Laporan Keuangan PR "X" Tahun 2012

4.3 Pembahasan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari PR "X" sebagai objek penelitian, pada laporan laba rugi PR "X" tahun 2012 menunjuk bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan bersih setelah pajak sebesar Rp.768.606.896, dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp. 170.038.069. Namun menurut peraturan perpajakan setelah dilakukan koreksi fiskal laba bersih perusahaan setelah pajak menjadi Rp.1.003.156.472, dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp.240.402.941. Dari perbedaan perhitungan pajak penghasilan tersebut, maka perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp. 70.364.873. Setelah dilakukan

koreksi fiskal selanjutnya dilakukan perencanaan pajak terhadap biaya-biaya serta beban-beban yang masih memungkinkan untuk dilakukan perencanaan pajak agar pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat ditekan dengan serendah mungkin.

Perencanaan pajak yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah pada akun beban penyusutan, bahwa beban penyusutan pada kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman perusahaan terdapat perbedaan taksiran masa manfaat aktiva tetap dengan taksiran masa manfaat aktiva tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009, sehingga pada saat dilakukan koreksi fiskal terjadi koreksi negatif pada akun beban penyusutan. Selain beban penyusutan, peneliti juga melakukan perencanaan pajak terhadap biaya-biaya yang tidak boleh diakui oleh peraturan perpajakan seperti pada akun biaya pengobatan dokter, sumbangan, serta beban lain-lain. Setelah dilakukan perencanaan pajak pada akun tersebut, selbihnya penelitian yang telah dilakukan menghasilkan bahwa PR "X" dapat menghemat pajak yang harus dibayar Rp. 26.757.648. Penghematan tersebut diperoleh dari perhitungan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp. 240.402.941 yang dikurangi dengan pajak penghasilan setelah dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 213.645.293